



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III -13  
MADIUN

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR : 60-K/PM III-13/AL/X/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADI UNTOYO**  
Pangkat / NRP : Serka Mdl / 63239.  
Jabatan : Anggota Bengbakap Fasharkan.  
Kesatuan : Lantamal V Surabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 9 April 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds.Jabon Rt. 02 Rw. 07 Ds. Drenges Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/611/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dan Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP.47/A-9/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V selaku Papera Nomor : Kep/62/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-58/K/OM.III-13/AL/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : Tap/73-K/PM.III-13/AL/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/85-K/PM.III-13/AL/X/2013 tanggal 22 Nopember 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-58/K/OM.III-13/AL/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2159/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Setyo Budi.
- 2 1 (satu) lembar kwitansi titip uang dari Sdr. Setyo Budi (Juwono) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.
- 3 1 (satu) lembar kwitansi titip ke II uang dari Sdr. Setyo Budi (Juwono) diterima Sdr. Boedhi Prihartono/Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 April 2011.
- 4 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 19 April 2011 ke nomor rekening 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Setyo Budi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5 1 (satu) lembar kwitansi titip uang dari Bapak parmin diterima Sdr. M. Iskak sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2011.
- 6 1 (satu) lembar kartu tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2180/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Yongki Rio Frendika.
- 7 1 (satu) lembar kwitansi TMP uang dari Sdr. Tuan Adi Seger Rahman diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2011.
- 8 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Kepala Desa Jati Kalen (Seger) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2011.
- 9 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 12 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdri. Sriati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 10 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 13 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdri. Sriati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 11 1 (satu) lembar kartu tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2157/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Arief Setyawan.
- 12 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2011 ke Nomor rekening : 140-00-1016692-5 a.n. Hadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untoyo dari Sdr. Suparman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 13 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Sdr. Arief Setyawan diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 Mei 2011.
- 14 1 (satu) lembar print out transfer antar ATM Bank BRI tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 15 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 19 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Arief Setyawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 16 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2011 ke Nomor rekening : 140-00-1016692-5 a.n. Hadi Untoyo dari Sdr. Agus Bambang W Nganjuk sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 17 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 3 Juli 2011.
- 18 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2011.
- 19 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 19 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Dayat Sukomoro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 20 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2011.
- 21 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2011.
- 22 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 3 Juli 2011.
- 23 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2011.
- 24 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2011.
- 25 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2011.
- 26 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Parmin ditulis tanfan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Suparman ditulis tanfan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.
- 28 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Dayat ditulis tanfan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.
- 29 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit Terdakwa a.n. Serka Hadi Untoyo NRP 63239.
- 30 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Setyo Budi Wibowo.
- 31 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr.Parmin.
- 32 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr.Seger.
- 33 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Suparman.
- 34 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Dayat.
- 35 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Yongki Rio Frendika.
- 36 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr.Arief Setyawan.
- 37 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Ibnu Khozin Rifai.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 23 Desember 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan kembali mengenai keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan selanjutnya menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan versi Penasehat Hukum, dimana Penasehat Hukum masih menyangsikan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan/tuntutan dari Oditur Militer atau justru Terdakwa adalah merupakan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Serma Hayat (Saksi-4).

b. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan analisisnya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan/requisitoir dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

- 1) Terhadap unsur ke-1 : Barang siapa, Penasehat Hukum menyatakan sudah sependapat.
- 2) Terhadap unsur ke-2 : Secara bersama-sama, Pensehat Hukum tidak sependapat karena Terdakwa adalah merupakan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Serma Hayat Mashudi (Saksi-4) dimana Terdakwa juga telah melaporkan Serma Hayat Mashudi (Saksi-4) sesuai Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL.P/38/VI/2012 V-3 tanggal 16 Juni 2012 dan perkara yang bersangkutan sudah juga disidangkan di Dilmil/Dilmilti Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Terhadap unsur ke-3, ke-4 dan ke-5 Penasehat Hukum juga tidak sependapat dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, yaitu :

- a) Bahwa para Saksi hanya meminta bantuan kepada Terdakwa agar anak-anaknya bisa diterima menjadi angkatan melalui pendidikan Caba TNI AL tahun 2011.
- b) Bahwa para Saksi sebagaimana dalam perkara ini telah menyatakan tidak menuntut dan sudah memaafkan salah dan khilaf dari Terdakwa.
- c) Bahwa Terdakwa adalah juga sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Serma Hayat Mashudi (Saksi-4) sebagaimana sudah dilaporkan oleh Terdakwa dan perkaranya juga sudah disidangkan di Dilmil/Dilmilti Surabaya.

c. Bahwa pada bagian akhir pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- 1) Menerima segala keberatan dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 3) Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- 4) Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

d. Bahwa didalam pembelaannya Penasehat Hukum juga melampirkan berbagai surat-surat antara lain :

- 1) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Serka Mes Hadi Untoyo (Terdakwa) tanggal 18 Juni 2012 dimana pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan seluruh kerugian korban dengan cara mengangsur setiap bulannya.
2. Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor : TBLP-38/VI/2012/V-3 tanggal 16 Juni 2012 dimana intinya Terdakwa telah melaporkan Serma Hayat Mashudi ke Denpom V/3 Malang agar diproses hukum karena telah melakukan penipuan.
- 3) Surat Pernyataan Bersama diatas materi yang ditandatangani oleh Sdri. Sriyati (Saksi-3) dan Serka Mes Hadi Untoyo (Terdakwa) tanggal 12 Desember 2013 dimana pada intinya Saksi-3 sudah tidak menuntut dan sudah memaafkan Terdakwa dengan dilengkapi kwitansi penerimaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa tertanggal 20 Desember 2013.
- 4) Surat Pernyataan diatas materai tanggal 20 Desember 2013 tentang pengembalian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan Sdr. Setyo Budi Wibowa (Saksi-2).
5. Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V selaku Papera Nomor : R/226-13/04/65/Lant.V tanggal 10 Desember 2013.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan menanggapi Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan demikian juga dengan Duplik yang disampaikan oleh Penasihah Hukum Terdakwa juga secara lisan yang pada intinya Penasihah Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karenanya mohon kiranya hukuman Terdakwa dapat diperingan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada tahun dua ribu sebelas bertempat di Ds. Jabon Kec. Kertosono Kab. Nganjuk Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Mdl Hadi Untoyo masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987-1988 melalui pendidikan Diklat Angkatan V/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 63239 ditempatkan di Disharkap Armabar kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Fasharkan Lantamal V dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Fasharkan Lantamal V dengan pangkat Serka Mdl.
2. Bahwa Saksi-1 Sdri. Sriati mendapat informasi dari anaknya bahwa Terdakwa bisa membantu mengikutkan anak Saksi-1 Sdri. Sriati langsung Pantukhir di Malang tanpa tes dengan catatan Saksi-1 harus membayar uang sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 Sdri. Sriati bersama suaminya Sdr. Seger menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Jabun Kec. Kertosono Kab. Nganjuk lalu Terdakwa berjanji sanggup memasukkan Sdr. Yongki Rio Frendika menjadi Secaba TNI AL dengan syarat Saksi-1 memberi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti penerimaan berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai uang panjer dan untuk kekurangannya sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan setelah anak Saksi-1 dinyatakan diterima menjadi anggota TNI AL.
4. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yongki Rio Frendika (anak Saksi-1 Sdri. Sriati) melalui telepon dan meminta sejumlah uang untuk keperluan pelatih di TNI AL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 dan suaminya sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan diberi bukti penerimaan berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 dan tanggal 13 Juli 2011 Saksi-1 Sdri. Sriati mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Saksi-4 Serma Drs. Hayat Machsudi dengan Nomor Rekening 0051-01-003922-50-7 atas permintaan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-1 Sdri. Sriati mau menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena terbuju janji dan meyakinkan Saksi-1 dan suaminya bisa memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Yongki Rio Frendika menjadi Bintara TNI AL tahun 2011 tanpa tes.
7. Bahwa Saksi-2 Sdr. Suparlan mendapat informasi dari anaknya Saksi- 3 Sdr. Setyo Budi Wibowo bahwa Terdakwa bisa memasukkan Saksi-3 Sdr. Setyo Budi Wibowo mengikuti pendidikan Caba TNI AL tahun 2011 dengan syarat agar menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Saksi-2 Sdr. Suparlan dan Saksi-3 Sdr. Setyo Budi Wibowo telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan kepada Saksi-4 Serma Drs. Hayat Machsudi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa Saksi-2 Sdr. Suparlan dan Saksi-3 Sdr. Setyo Budi Wibowo mau menyerahkan sejumlah uang tersebut karena Terdakwa berjanji bisa memasukkan Saksi-3 Sdr. Setyo Budi Wibowo mengikuti pendidikan Caba TNI AL tahun 2011 tanpa tes.

10. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari para calon pendaftar Secaba TNI AL periode 2011 keseluruhannya sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi-4 Serma Drs. Hayat Machsudi.

11. Bahwa kesebelas orang calon Secaba TNI AL 2011 termasuk anak Saksi-1 Sdri. Sriati dan Saksi-3 Sdr. Setyo Budi Wibowo tidak pernah diikuti seleksi Pantukhir Secaba TNI AL periode 2011 oleh Terdakwa dan gagal mengikuti pendidikan Secaba TNI AL tahun 2011 seperti yang telah dijanjikan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-1 Sdri. Sriati meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena anak Saksi-1 Sdri. Sriati tidak mengikuti pendidikan Secaba TNI AL tahun 2011 seperti yang telah dijanjikan Terdakwa namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Sriati mengalami kerugian material berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta anak Saksi-1 Sdri. Sriati yang bernama Sdr. Yongki Rio Frendika sering melamun, tidak mau keluar rumah karena malu dan ekonomi keluarga Saksi-1 Sdri. Sriati berantakan karena uang tersebut Saksi-1 Sdri. Sriati dapatkan dari pinjaman Bank BRI Cabang Jatikalen Nganjuk belum bisa dilunasi.

14. Bahwa Saksi-3 Sdr. Setyo Budi Wibowo setelah mengetahui tidak bisa mengikuti pendidikan CABA TNI AL tahun 2011 kemudian Saksi-3 berupaya untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun hanya dikembalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum dikembalikan.

15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 Serma Drs. Hayat Machsudi mengatakan dapat memasukkan anak Saksi-1 Sdri. Sriati dan Saksi-3 Sdr. Setyo Budi Wibowo menjadi TNI AL, hanyalah bohong belaka dan Terdakwa dan Saksi-4 tidak mempunyai kewenangan memasukkan calon Secaba TNI AL tahun 2011 menjadi Prajurit TNI AL tahun 2011 disamping itu tidak ikut sebagai panitia penerimaan Secaba TNI AL tahun 2011.

Atau

Kedua :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Mdl Hadi Untoyo masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987-1988 melalui pendidikan Dikcatam Angkatan V/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 63239 ditempatkan di Disharkap Armabar kemudian pada tahun 2000 pidah tugas ke Fasharkan Lantamal V dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Fasharkan Lantamal V dengan pangkat Serka Mdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 Sdr. Sriati bersama suaminya Sdr. Seger menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Jabun Kec. Kertosono Kab. Nganjuk lalu Terdakwa untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti penerimaan berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai uang panjer masuk Secaba TNI AL tahun 2011.
3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yongki Rio Frendika (anak Saksi-1 Sdr. Sriati) melalui telepon dan meminta sejumlah uang untuk keperluan pelatih di TNI AL sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 dan suaminya sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan diberi bukti penerimaan berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 dan tanggal 13 Juli 2011 Saksi-1 Sdr. Sriati mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Saksi-4 Serma Drs. Hayat Machsudi dengan Nomor Rekening 0051-01-003922-50-7 atas permintaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-2 Sdr. Suparlan dan Saksi-3 Sdr. Setyo Budi Wibowo telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan kepada Saksi-4 Serma Drs. Hayat Machsudi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa Saksi-3 Sdr. Setyo Budi Wibowo setelah mengetahui tidak bisa mengikuti pendidikan CABA TNI AL tahun 2011 kemudian Saksi-3 berupaya untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun hanya dikembalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum dikembalikan.
7. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari para calon pendaftar Secaba TNI AL periode 2011 keseluruhannya sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi-4 Serma Drs. Hayat Machsudi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Diskum Lantamal V berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Nomor : Sprin/753/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 atas nama Kapten Laut (KH) Bagus P. W, SH., MH. NRP 16762/P dkk serta Surat Kuasa dari Terdakwa untuk didampingi oleh Tim Penasehat Hukum tanggal 18 Juni 2012.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama : Suparlan ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 15 Mei 1953 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn/  
Ds. Juwono Rt. 08 Rw. 04 Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah sebagai korban yang melaporkan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 April 2011 pukul 18.30 WIB ketika bertemu di rumah Kamituo (Kepala Dusun) di Ds/Kel. Juwono Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, Jawa Timur.
3. Saksi bertemu Terdakwa ketika Saksi sedang bersama anak Saksi yang bernama Setyo Budi Wibowo, sehubungan dengan Saksi akan mendaftar penerimaan masuk Secaba TNI AL periode tahun 2011 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
4. Sebelumnya sekira pukul 14.00 wib saat Saksi berada dirumah Saksi, anak Saksi yang bernama Setyo Budi Wibowo menyampaikan kepada Saksi dan istri Saksi (Sdri. Sumamik) bahwa ia akan mendaftar masuk Secaba TNI AL periode 2011 dan akan dibantu atau dibawa oleh Terdakwa dalam pengurusannya, lalu anak Saksi menyampaikan pesan dari Terdakwa agar Saksi menyediakan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk bisa lulus test mengikuti pendidikan Secaba TNI AL dan sebagai uang mukanya Saksi langsung diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan anak Saksi (Setyo Budi Wibowo) menemui Terdakwa di rumah Kamituo (Kepala Dusun) Ds/Kel. Juwono, Kec. Kertosono Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang langsung diserahkan oleh anak Saksi (Setyo Budi Wibowo) dan diterima langsung oleh Terdakwa.
6. Penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut juga dilengkapi dengan bukti penyerahan uang berupa kwitansi tertanggal 4 April 2011.
7. Selain menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut di atas Terdakwa juga pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi yang kemudian diserahkan oleh anak Saksi pada tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang juga diterima oleh Terdakwa di rumah Sdr. Mulyadi (tukang gigi) Ds. Juwono dengan disertai kwitansi bukti penyerahan uang.
8. Pada tanggal lupa bulan Juni 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama istri Saksi (Sdri. Sumamik) juga pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh istri Terdakwa di rumahnya di Ds. Jabon Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, akan tetapi tidak ada bukti serah terima uang.
9. Masih pada bulan Juni 2011 sekira pukul 15.00 WIB pernah juga Terdakwa menghubungi anak Saksi lalu meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang yang diminta tersebut agar diserahkan kepada Bp. Hayat Machsudi seorang anggota TNI AD (PM) yang berdinis di Malang dan diterima di rumahnya Bpk. Hayat yang beralamat di Ds. Ampel Dento Kec. Pakis Kab. Malang akan tetapi bukti kwitansi penyerahan uang tidak ada.
10. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui anak Saksi (Setyo Budi Wibowo) lalu disuruh untuk mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Bp. Hayat Machsudi Nomor Rekening 0055101003922507 dengan bukti transfer dari Bank BRI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Total jumlah uang yang yang pernah diminta oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).
12. Seleksi test penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 dimulai tanggal 1 Mei 2011 akan tetapi anak Saksi (Setyo Budi Wibowo) ternyata gagal saat ikut seleksi Test Kesehatan I dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa mengatakan kalau Sdr. Setyo Budi Wibowo : “Saat itu sengaja digagalkan akan tetapi calon akan tetap diikuti untuk mengikuti seleksi Pantukhir yang akan dilaksanakan di Malang pada bulan Juni 2011”.
13. Kemudian anak Saksi yang bernama Sdr. Setyo Budi Wibowo ditampung di rumah Serma Drs. Machsudi yang beralamat di Ds. Ampel Dento Kec. Pakis Kab. Malang selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 sambil menunggu pelaksanaan seleksi Pantukhir, akan tetapi sampai saat pelaksanaan seleksi Pantukhir sudah selesai, ternyata anak Saksi (Setyo Budi Wibowo) tidak pernah diikuti Pantukhir sampai selesai pengumuman kelulusan penerimaan Caba TNI AL.
14. Karena Saksi sudah merasa dirugikan dan tertipu oleh omongan Terdakwa maka Saksi dan anak Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum.
15. Saksi sebenarnya tidak akan melaporkan Terdakwa apabila Terdakwa mau bertanggung jawab dan memberikan jalan penyelesaiannya kepada Saksi dan anak Saksi.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu : Tidak benar Terdakwa menjanjikan langsung ikut Pantukhir. Dan atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## Saksi-2 :

N a m a : Setyo Budi Wibowo ; Pekerjaan : Sekarang Satpam PIM Jkt ; Tempat, tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Desember 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn/Ds. Juwono Rt. 08 Rw. 04 Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2011, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Saksi kenal Terdakwa melalui Pakwo Glempto di rumahnya Bapak Kamituo Kampung di Ds. Juwono Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dalam rangka Saksi akan mendaftarkan masuk CABA TNI AL dan Terdakwa memberikan janji-janji kepada Saksi kalau Terdakwa sanggup memasukkan Saksi menjadi CABA TNI AL tahun 2011 ketika berada di rumah Sdr. Pakwo Glempto Ds. Juwono Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan syarat agar dapat lulus dan dilantik menjadi Prajurit TNI AL, Terdakwa meminta sejumlah uang yang harus disiapkan oleh Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang nantinya akan diserahkan apabila Saksi telah dilantik menjadi Prajurit TNI AL.
3. Saat itu Saksi yakin dan mempercayai ucapan Terdakwa yang sanggup membantu Saksi untuk masuk Caba TNI AL tahun 2011.
4. Setelah menyampaikan omongan Terdakwa ke orang tua Saksi (Saksi-1) lalu Saksi memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Terdakwa pada tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang DP (uang muka) yang langsung diserahkan Saksi kepada Terdakwa di rumah Sdr. Pakwo Glempto (Bapak teman Saksi) di Ds. Juwono Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Pada tanggal 13 April 2011 kemudian Saksi mendaftar masuk CABA TNI AL tahun 2011 di Mako Lantamal V dengan Nomor Pendaftaran : 2159/SBY/CABA PRIA/2011.

6. Pada tanggal 1 Mei 2011 Saksi mengikuti seleksi Test Kesehatan I namun telah dinyatakan gagal karena gigi depan Saksi patah, kemudian Saksi menyampaikan kalau Saksi telah gagal mengikuti tes masuk Caba AL kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa itu sengaja digururkan karena nanti Saksi akan langsung diikuti seleksi Pantukhir.

7. Kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa mengirimkan Saksi beserta 10 (sepuluh) orang lainnya yaitu Yongki, Arief, Alfin, Pendi, Pamungkas, Nurkolis, Kolip, Alvianto, Amin dan Dedi ke rumah Bapak Hayat Marsudi seorang anggota Polisi Militer TNI AD di Ds. Ampel Dento Kec. Pakis, Kab. Malang.

8. Pada saat berada di rumah Bpk. Drs. Hayat Marsudi di Malang, Saksi dimintai lagi sejumlah uang oleh Terdakwa dan Drs. Hayat Marsudi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya ikut pantukhir kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Bapak Hayat akan tetapi tidak diberikan bukti kwitansi penerimaan uang.

9. Saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bapak Serma Hayat Marsudi yang totalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa dengan rincian pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI : 005101003922507 a.n. Drs. Hayat Marsudi pada saat Saksi ditampung di rumah Serma Hayat Marsudi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa ada bukti kwitansi.

10. Jumlah total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai bukti kwitansi, pada tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai bukti kwitansi dan sekira bulan Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima istri Terdakwa tanpa tanda terima.

11. Setelah Saksi dan orang tua Saksi (Saksi-1) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Serma Hayat Marsudi namun pada kenyataannya Saksi tidak masuk CABA TNI AL tahun 2011 kemudian Saksi dan orang tua Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar uang Saksi dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan dibayarkan kemudian, namun hingga saat ini belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.

12. Terdakwa juga pernah mengatakan kalau nanti Saksi tidak jadi masuk Caba TNI AL maka uang yang telah diberikan oleh Saksi akan dikembalikan.

13. Setelah Saksi gagal masuk Caba AL dan ketika Saksi masih dalam keadaan menganggur Saksi pernah meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi, namun tetap juga Terdakwa hanya janji-janji saja, bahkan terakhir ketika Saksi dan orang tua Saksi sedang membutuhkan uang dan hanya meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa tidak juga memberikannya.

14. Karena dari Terdakwa sudah tidak ada niat untuk mengembalikan uang Saksi walaupun hanya Saksi minta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa tidak juga memberikannya, lalu Saksi dan orang tua Saksi (Saksi-1) melaporkan perbutan Terdakwa ke Pomal.

15. Kalau seandainya saat itu Terdakwa mengembalikan saja uang Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi dan orang tua Saksi tidak melaporkan Terdakwa ke Pomal untuk diproses hukum.

16. Anak Terdakwa yang bernama Alif Alfianto juga ikut mendaftar masuk Caba AL namun sama-sama gagal seperti Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi kemudian beserta 10 (sepuluh) orang yang telah gagal seleksi masuk Caba TNI AL lalu ditampung di rumah Bpk Hayat di Malang selama 1 (satu) bulan penuh dan rambut Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sudah digunduli potong pendek semua.

18. Saksi dan orang tua Saksi tidak akan melaporkan Terdakwa jika Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi dan orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu : Tidak benar Terdakwa menjanjikan langsung ikut Pantuhir. Dan atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## Saksi-3 :

N a m a : Sriati ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 2 Januari 1968 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Jaticalen Rt. 04 Rw. 03 Kec.Jaticalen Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang tua Sdr. Yongki Rio Frendika. dimana anak Saksi yang bernama Yongki Rio Frendika yang sejak kecil sudah sangat berminat masuk menjadi anggota TNI.
2. Karena anak Saksi yang sejak kecil sudah berminat menjadi anggota TNI lalu pada tanggal 13 April 2011 anak Saksi yang bernama Yongki Rio Frendika mendaftar masuk Calon Bintara TNI AL tahun 2011 di Mako Lantamal V Surabaya dengan Nomor Pendaftaran : 2180/Sby/CABA PRIA/2011.
3. Pada tanggal 29 April 2011 anak Saksi menjalani tes Psikotest I seleksi Calon Bintara TNI AL tahun 2011 di Pasiran Ujung Surabaya kemudian sekira bulan Mei 2011 diumumkan hasilnya ternyata anak Saksi dinyatakan gagal.
4. Kemudian ketika anak Saksi (Yongki) jalan-jalan di Kertosono bertemu dengan Sdr. Alfianto Eko Prasetyo di Kertosono yang sama-sama mengikuti seleksi tes Calon Dikmaba dan setelah cerita-cerita lalu anak Terdakwa yang bernama Alfianto Eko Prasetyo mengatakan kepada anak Saksi kalau Bapaknya (Terdakwa) bisa membantu memasukkan menjadi Calon Bintara TNI AL tanpa mengikuti tahapan seleksi dan langsung mengikuti Pantukhir, kemudian setelah di rumah anak Saksi menceritakan pertemuannya dengan anak Terdakwa dan Saksi merasa tertarik mendengar cerita anak Saksi..
5. Lalu pada tanggal 7 Mei 2011 suami Saksi yang bernama (Sdr. Seger) bersama anak Saksi pergi bersilaturahmi ke rumah anak Terdakwa (Alfianto Eko Prasetyo) di Desa Jabun Kec. Kertosono Kab. Nganjuk Jawa Timur sekaligus untuk menanyakan langsung kebenaran keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Alfianto Eko Prasetyo kepada anak Saksi kalau bapaknya (Terdakwa) bisa memasukan anak Saksi Caba TNI AL.
6. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2011 Saksi bersama suami Saksi (Sdr. Seger) datang lagi ke rumah Terdakwa di Desa Jabun Kec. Kertosono Kab. Nganjuk Jawa Timur dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar anak Saksi yang bernama Yongki Rio Frendika bisa masuk dan diterima menjadi Bintara TNI AL 2011 dan permintaan bantuan dari Saksi ditanggapi/direspon oleh Terdakwa dengan mengatakan akan membantu sepenuhnya agar anak Saksi bisa masuk dan diterima menjadi Bintara AL Tahun 2011 tanpa tes dan langsung mengikuti Pantukhir di Malang dengan catatan Saksi harus menyiapkan/menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai kesepakatan dan ucapan terima kasih, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama suami Saksi lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Suami Saksi diberi bukti penerimaan uang berupa kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

7. Uang yang telah Saksi serahkan tersebut dikatakan Terdakwa kepada Saksi dan suami Saksi merupakan uang panjer dan untuk kekurangannya dari sejumlah uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan nanti setelah anak Saksi dinyatakan diterima menjadi anggota TNI AL.

8. Tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB anak Saksi yang bernama Yongki Rio Frendika dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa agar menyampaikan ke Saksi dan suami Saksi kalau Terdakwa perlu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan memberi uang ke pelatih di TNI AL, kemudian Saksi dan suami Saksi sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan diberi bukti penerimaan berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

9. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan disuruh untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi (anggota TNI AD) dengan Nomor Rekening 0051-01-003922-50-7 dan lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi menransfer uang permintaan Terdakwa tersebut ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau Saksi sudah mentransfer uang tersebut ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi dan dijawab oleh Terdakwa : "Terima kasih semoga anaknya berhasil".

10. Tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan Saksi disuruh untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi (anggota TNI AD) dengan Nomor Rekening 0051-01-003922-50-7, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi menransfer lagi uang tersebut ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau Saksi sudah menransfer uang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa : "Terima kasih semoga anaknya berhasil".

11. Setelah kurang lebih selama 1 (satu) bulan anak Saksi berada di Malang di rumah Sdr. Hayat Machsudi (TNI AD) untuk menunggu Pantukhir dan saat itu anak Saksi juga sudah cukur plontos bersama ke-11 (sebelas) kawan-kawannya ternyata tidak juga dipanggil untuk mengikuti Pantukhir, padahal Pantukhir penerimaan Caba TNI AL sudah selesai sehingga kemudian barulah Saksi mengetahui telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa.

12. Karena pada akhirnya anak Saksi (Sdr. Yongki Rio Frendika) gagal masuk Bintara TNI AL tahun 2011 kemudian Saksi dan Sdr. Seger (suami Saksi) meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa supaya mengembalikan sejumlah uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun setelah Saksi meminta uang agar uang Saksi dikembalikan, tanggapan Terdakwa saat itu mengatakan bahwa Saksi disuruh bersabar dahulu dan uang Saksi akan diusahakan untuk dikembalikan seluruhnya, namun hingga saat ini tidak ada jawaban yang pasti.

13. Saksi mendapatkan uang untuk membiayai anak Saksi untuk bisa masuk Secaba TNI AL dengan cara meminjam uang dari BRI Cabang Jatikalen Nganjuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena terbuju oleh kata-kata Terdakwa yang menjanjikan serta meyakinkan Saksi dan Sdr. Seger (suami Saksi) bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak Saksi (Sdr. Yongki Rio Frendika) menjadi Calon Bintara TNI AL tahun 2011.

14. Anak Saksi hingga saat ini belum pendidikan/diterima masuk menjadi Bintara TNI AL tahun 2011, sedangkan rekan-rekan anak Saksi yang sama-sama saat pendaftaran Calon Bintara 2011 sekarang sudah pendidikan di TNI AL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi mengalami kerugian material berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi tetap meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi dan orang tua Saksi.

16. Setelah gagal ikut pendidikan Secaba TNI AL sekarang anak Saksi (Sdr. Yongki Rio Frendika) sering melamun, tidak pernah keluar rumah karena malu dan ekonomi keluarga Saksi sekarang berantakan karena uang tersebut berasal dari pinjaman bank.

17. Saksi tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal dengan harapan agar Terdakwa segera mengembalikan uang saksi.

18. Sebelumnya sudah pernah meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang uang-uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kalau uangnya semua telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Bpk. Hayat di Malang, namun karena Saksi tidak pernah kenal dan berhubungan dengan Bpk. Hayat maka Saksi hanya minta pertanggungjawaban dari Terdakwa saja.

19. Saksi juga pernah menghubungi Bpk. Hayat melalui telepon kalau benar kata-kata Terdakwa maka Saksi meminta agar Bpk. Hayat supaya datang ke Nganjuk untuk menjelaskan kepada kami tentang masalah penipuan ini, namun Bpk. Hayat tidak mau dengan mengatakan : Takut, nanti saya di Bacok di Nganjuk.

20. Anak Saksi sekarang sedang mendaftar masuk menjadi guru di Kab. Nganjuk.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu : Tidak benar Terdakwa menjanjikan langsung ikut Pantuhir. Dan atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena Saksi sedang menjalani pidananya di penjara di Masmil, maka dengan persetujuan Terdakwa/PH serta sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

#### Saksi- 4:

N a m a : Drs. Hayat Machsudi ; Pangkat/NRP : Serma/616817 ; Jabatan : Danru II UP3M Satlak Hartib Denpom V/3 Malang ; Kesatuan : Denpom V/3 Malang; Tempat, tanggal Lahir : Kediri, 2 Agustus 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sunan Giri No. 19 Rt. 03 Rw. 03 Ds. Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan sebelum diperiksa oleh penyidik Pomal Lantamal V, Saksi pernah diperiksa sebagai Terdakwa oleh Penyidik Denpom V/3 Malang yaitu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 dalam perkara penipuan sewaktu dilaksanakan werving penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 dan masih dalam proses penyidikan, terhitung mulai tanggal 9 s/d 28 Maret 2012.

2. Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan pada saat dilakukan werving penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 bersama-sama dengan Saksi dan orang yang mengaku awalnya bernama Kolonel Mar Andri Aditya Irawan, S.H. yang saat itu mengaku menjabat sebagai Kepala Divisi Perawatan dan Personil di Mabesal serta Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi yang berdinis di Mabesal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asal mula terjadinya penipuan dan penggelapan tersebut yaitu pada saat Terdakwa berkunjung di rumah Saksi di Ds. Ampel Dento Kec. Pakis Kab. Malang lalu Saksi menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Kolonel Mar Andri Aditya Irawan, S.H. mempunyai jatah 10 (sepuluh) orang untuk masuk menjadi Secaba TNI AL 2011 dan dijamin lulus dengan syarat para calon agar menyiapkan dana atau uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per orang.

4. Setelah mendapat penjelasan tersebut dari Saksi dan Terdakwa berminat serta bersedia mencari calon pendaftar dalam penerimaan Secaba TNI AL periode 2011 kemudian Terdakwa menitipkan putranya yang bernama Sdr. Alfianto Eko Prasetyo berikut dengan 11 (sebelas) orang calon lainnya yaitu teman-teman dari putra Terdakwa.

5. Pada tanggal 22 April 2011 dan tanggal lupa bulan Mei 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan foto copy Nomor Pendaftaran Secaba TNI AL dari 11 (sebelas) orang calon yang semuanya beralamat di Nganjuk Jawa Timur yang kemudian Saksi mengirim foto copy para calon tersebut ke email Letkol (Kowal) Yani dengan alamat email Letkol Yani@com.

6. Pada bulan Mei 2011 ke-11 (sebelas) orang calon tersebut mulai mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, namun hasilnya ke-11 (sebelas) calon tersebut semuanya gagal, ada yang gagal dalam seleksi Kesehatan dan ada juga yang gagal dalam seleksi psikotes.

7. Setelah mengetahui ke-11 (sebelas) calon pendaftar tersebut gagal, pada tanggal 4 Juli 2011 Kolonel Mar Andri Aditya, S.H. memerintahkan kepada Saksi agar 11 (sebelas) orang calon yaitu :

- a. Sdr. Ibnu Koshim.
- b. Sdr. Dedi.
- c. Sdr. Pendi Febri.
- d. Sdr. Pamungkas.
- e. Sdr. Alvin Nurfitrianto.
- f. Sdr. Arif Setiawan.
- g. Sdr. Setio Wibowo.
- h. Sdr. Yongki.
- i. Sdr. Kolif Rifai.
- j. Sdr. Nurkholis.
- k. Sdr. Amin Suhari.

Agar ditampung dahulu di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sunan Giri No. 19 RT. 3 RW. 3 Ds. Ampel Dento Kec. Pakis Kab. Malang.

8. Terhadap 11 (sebelas) orang calon pendaftar Secaba TNI AL periode tahun 2011 yang telah gagal mengikuti seleksi Kesehatan maupun Psikotes, Terdakwa menjanjikan akan mengikutkan Pantukhir di Lanal Malang dan atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang kepada ke 11 (sebelas) orang calon tersebut sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 23 Juli 2011 diserahkan kepada Saksi dengan tanda bukti berupa kwitansi yang disaksikan oleh Sdr. Iskak dengan alamat di Nganjuk.

9. Sekira bulan Mei s.d. Juli 2011 Terdakwa menyerahkan uang yang telah dikoordinir oleh Terdakwa dari ke-11 (sebelas) calon pendaftar Secaba TNI AL periode 2011 kepada Saksi sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :

- Pertama sebesar : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Kedua sebesar : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Ketiga sebesar : Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Keempat sebesar : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Kelima sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Keenam sebesar : Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ketujuh sebesar : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Kedelapan sebesar : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Kesembilan sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kemudian Saksi juga menerima kiriman uang yang terakhir dari Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga total uang yang Saksi terima dari Terdakwa semuanya sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah).

10. Setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Mayor Ruhendi yang berdinis di Mabels melalui transfer Bank BCA Cabang Basuki Rahmat Rampal Malang, BCA Cabang Kawi serta melalui ATM Bank BRI Jl. Mayjen Wiyono Malang dan ATM Bank BRI Jl. Hamid Rusdi Malang.

11. Bahwa ke-11 (sebelas) orang calon pendaftar Secaba TNI AL 2011 setelah ditampung di rumah Saksi dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 29 Juli 2011 tidak pernah diikuti seleksi Pantukhir Secaba TNI AL periode 2011 dan tidak jadi masuk / tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AL tahun 2011.

12. Saksi mengetahui tindakan Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau kuasa untuk memasukkan para calon Secaba TNI AL tahun 2011 menjadi Prajurit TNI AL.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu: Terdakwa sudah menyerahkan uang seluruhnya kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Catam Angkatan ke-2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 63239 lalu ditempatkan di Disharkap Armabar, kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Fasharkan Lantamal V Surabaya sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Fasharkan Lantamal V dengan pangkat Serka Mdl NRP 63239.

2. Sebelum Terdakwa diperiksa di Kantor Pomal Lantamal V Surabaya, Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Denpom V/3 Malang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB, sebagai Saksi dalam perkara penipuan terhadap para pendaftar calon Secaba TNI AL tahun 2011 yang diduga dilakukan oleh Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) anggota Denpom V/3 Malang.

3. Terdakwa kenal dengan Serma Hayat (Saksi-4) sejak tahun 2002 dan setelah lama tidak bertemu lalu tahun 2008 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 lalu Terdakwa menjalin hubungan bisnis dengan Saksi-4.

4. Pada tahun 2011 tepatnya 3 (tiga) sebelum berlangsungnya pendaftaran masuk Caba TNI AL ketika Terdakwa berbincang-bincang di rumah Serma Hayat (Saksi-4), lalu dengan sangat meyakinkan Saksi-4 menceritakan kalau Saksi-4 mempunyai adik berpangkat Kolonel Angkatan Laut yang bernama Kol Siswoyo yang kira-kira 2 (dua) bulan yaitu bulan April 2011 sudah akan menjabat sebagai Dandenma Mabels sehingga sanggup dengan mudah memasukkan orang menjadi anggota TNI AL, karena sangat tertarik lalu Terdakwa ikut mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Alfianto Eko Prasetyo masuk Caba TNI AL tahun 2011.

5. Terdakwa sangat percaya dengan kata-kata dari Serma Hayat (Saksi-4) yang sangat meyakinkan dan Terdakwa juga pernah bertanya dan mengecek kebenaran kata-kata Saksi-4 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memang benar saat itu sesuai ucapannya bahwa memang benar saat itu yang menjabat Dandenma Mabesal adalah Kolonel Siswoyo sehingga Terdakwa semakin percaya dengan semua ucapan dan kata-kata Terdakwa.

6. Kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Sriati (Saksi-3), Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) pada saat yang tidak bersamaan mereka masing-masing datang ke rumah Terdakwa di Ds. Jabon, Rt. 02 Rw. 07 Ds. Drenges Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan maksud dan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya juga dapat masuk menjadi Secaba TNI AL atau Taruna AAL tahun 2011.

7. Tanggapan Terdakwa atas kedatangan Sdri. Sriati (Saksi-3), Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) tersebut Terdakwa mengatakan tidak bisa janji kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 agar datang menemui Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) anggota Denpom V/3 Malang di rumahnya daerah Ampel Dento Malang supaya bisa lulus masuk Secaba TNI AL tahun 2011 karena anak Terdakwa a.n. Sdr. Alfianto Eko Prasetyo juga dititipkan Terdakwa kepada Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4).

8. Kemudian Sdri. Sriati (Saksi-3), Sdr. Suparlan (Saksi-2) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-1) atas arahan dari Terdakwa lalu sepakat menunjuk Sdr. Iskak yang beralamat di Ds. Pisang Kec. Patian Rowo Nganjuk, Sdr. Agus yang beralamat di Ds. Dendeng Kec. Lengkong Nganjuk dan Sdr. Budi yang beralamat di Ds. Barak Kec. Kertosono sebagai perwakilan dari pihak keluarga Sdri. Sriati (Saksi-3), Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) yang kemudian akan diantar oleh Terdakwa untuk menemui Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) di rumahnya dengan alamat Ampel Dento Malang.

9. Dalam perkara saya ini Sdr. Iskak yang beralamat di Ds. Pisang Kec. Patian Rowo Nganjuk, Sdr. Agus yang beralamat di Ds. Dendeng Kec. Lengkong Nganjuk dan Sdr. Budi yang beralamat di Ds. Barak Kec. Kertosono sebagai perwakilan dari pihak keluarga Sdri. Sriati (Saksi-3), Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) tidak dijadikan Saksi.

10. Setelah berangkat ke Malang dan bertemu dengan Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) lalu Sdr. Iskak, Sdr. Agus dan Sdr. Budi mengutarakan maksud dan tujuannya untuk meminta bantuan agar anaknya bisa masuk menjadi Secaba TNI AL tahun 2011 dan Taruna AAL tahun 2011 dan Serma Drs. Hayat Machsudi berjanji bisa memasukkan anak Sdr. Iskak, Sdr. Agus dan Sdr. Budi menjadi Secaba TNI AL tahun 2011 dan Taruna AAL tahun 2011 dengan cara sangat meyakinkan karena Serma Drs. Hayat Machsudi mempunyai saudara di TNI AL bernama Kolonel Mar Siswoyo Hari Santoso yang menjabat sebagai Dandenma Mabesal.

11. Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari Sdri. Sriati (Saksi-3) dan Sdr. Suparlan (Saksi-1) di rumah Terdakwa di Ds. Jabon, Rt. 02 Rw. 07 Ds. Drenges Kec. Kertosono Kab. Nganjuk sehubungan agar anaknya bisa masuk/diterima menjadi Secaba TNI AL tahun 2011 dengan rincian dari Sdri. Sriati (Saksi-3) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa pada awal dan pertengahan bulan Juni 2011 serta dari Sdr. Suparlan (Saksi-1) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima Terdakwa pada bulan Mei dan Juni 2011.

12. Pada saat Terdakwa menerima uang dari Sdri. Sriati (Saksi-3) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dari Sdr. Suparlan (Saksi-1) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa memberikan bukti penerimaan berupa kwitansi penerimaan dengan disaksikan istri Terdakwa Sdri. Sudarmiati, Sdr. Alfianto Eko P (anak Terdakwa) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2).

13. Terdakwa mengetahui anak Sdri. Sriati (Saksi-3) yang bernama Sdr. Yongki Rio Frendika dan anak Sdr. Suparlan (Saksi-1) yang bernama Sdr. Setyo Budi Wibowo telah gagal dan tidak lulus saat test Kesehatan I sekira bulan Mei 2011 setelah diberitahu langsung melalui HP (hand phone)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh anak Sdri. Sriati (Saksi-3) yang bernama Sdr. Yongki Rio Frendika dan anak Sdr. Suparlan (Saksi-1) yang bernama Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) yang mengatakan : "Pak saya gagal".

14. Selain dari Sdri. Sriati (Saksi-3), Sdr. Suparlan (Saksi-1) Terdakwa juga pernah menerima sejumlah uang sehubungan bisa memasukkan/diterima menjadi Secaba TNI AL tahun 2011 yaitu dari :

- Pak. Dayat (orang tua Ibnu)
- Pak. Iskak (Paman dari Dedi, Febri, Pamungkas dan Alvin).
- Orang tua Sdr. Arif Setiawan yang namanya Terdakwa tidak tahu.
- Pak. Syukur Junaidi (Paman Sdr. Kolif Rifai).

15. Terdakwa menerima sejumlah uang dari Bpk. Dayat sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :

- Sekira bulan April 2011 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya a.n. Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Sekira bulan Juli 2011 Terdakwa menerima secara langsung sejumlah uang dari Sdr. Dayat sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

16. Dari Pak Iskak pada sekira bulan Juli 2011 Terdakwa menerima langsung sejumlah uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

17. Dari orang tua Sdr. Arif Setiawan (namanya tidak tahu) Terdakwa menerima langsung sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa.

18. Dari Pak Syukur Junaidi (Paman Sdr. Kolif Rifai), Terdakwa menerima sejumlah uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak atas nama Terdakwa.

19. Total keseluruhan jumlah uang yang sudah diterima Terdakwa sehubungan dengan bisa memasukkan Secaba TNI AL tahun 2011 adalah sebesar Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dan semua uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) secara bertahap, yaitu :

- Tahap pertama tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Serma Drs. Hayat Machsudi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di kantor Denpom V/3 Malang.
- Tahap kedua tanggal 2 Juni 2011 Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Serma Drs. Hayat Machsudi Rp.122.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di kantor Denpom V/3 Malang.
- Tahap ketiga tanggal 4 Juni 2011 Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Serma Drs. Hayat Machsudi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di rumah Serma Drs. Hayat Machsudi di Ampel Dento Malang.
- Tahap keempat tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Serma Drs. Hayat Machsudi sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) di rumah Serma Drs. Hayat Machsudi di Ampel Dento Malang.
- Tahap kelima tanggal 24 Juni 2011 Terdakwa menyerahkan uang melalui transfer Bank BRI Cabang Malang a.n. Serma Drs. Hayat Machsudi sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

20. Saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) semuanya menggunakan bukti kwitansi penerimaan dari Saksi-4 dan ada juga orang lain yang melihat atau menyaksikan yaitu semua para calon peserta Secaba TNI AL tahun 2011.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Terdakwa mengetahui nama-nama calon yang akan mendaftar dan mengikuti tes Secaba TNI AL tahun 2011 selain Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) dan Sdr. Yongki Rio Frendika (anaknya Saksi-3) yaitu :

- Sdr. Ibnu, umur 19 tahun, Agama Islam, alamat di Ds. Sukomoro Kab. Nganjuk, putra Bpk. Dayat.
- Sdr. Dedi, umur 20 tahun, Agama Islam, alamat di Ds. Pisang Kec. Patian Rowo Kab. Nganjuk, keponakan Bpk. Iskak.
- Sdr. Pendi Febri, umur 21 tahun, agama Islam, alamat di Ds. Pisang Kec. Patian Rowo Kab. Nganjuk, keponakan Bpk. Iskak.
- Sdr. Pamungkas, umur 21 tahun, Agama Islam, alamat di Ds. Pisang Kec. Patian Rowo Kab. Nganjuk, keponakan Bpk. Iskak.
- Sdr. Alvin Nurfitrianto, umur 19 tahun, Agama Islam, alamat di Ds. Pisang Kec. Patian Rowo Kab. Nganjuk, keponakan Bpk. Iskak.
- Sdr. Arif Setiawan, umur 20 tahun, Agama Islam, alamat di Ds./Kec. Pagu, Kab. Kediri, orang tuanya Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Sdr. Kolif Rifai, umur 21 tahun, alamat di Ds. Tembara Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, keponakan Bpk. Syukur Junaidi.
- Sdr. Nurkholis, umur 20 tahun, Agama Islam, alamat di Ds. Plosorejo, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, adiknya Sdr. Aris.
- Sdr. Amin Suhari, umur 22 tahun, Agama Islam, alamat di Ds. Plosorejo, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, adiknya Sdr. Aris.

22. Setelah mengetahui anaknya gagal/tidak lulus tes Secaba TNI AL tahun 2011 tindakan yang dilakukan oleh Saksi-I, Saksi-II, Bapak Dayat (orang tua Sdr. Ibnu), Bapak Iskak (Paman dari Sdr. Dedi, Sdr. Febri, Sdr. Pamungkas dan Sdr. Alvin), orang tua Sdr. Arif Setiawan dan Bapak Syukur Junaidi (Paman Sdr. Kolif Rifai) adalah meminta kepada Terdakwa agar uangnya dikembalikan termasuk uang mereka yang telah ditransfer sendiri ke rekening Bank a.n. Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4).

23. Langkah yang dilakukan Terdakwa setelah mengetahui bahwa anak-anak yang telah dititipkan ternyata gagal dan tidak lulus adalah menemui Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) dan setelah bertemu Terdakwa mendapatkan penjelasan dari Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) : "Bahwa anak-anak ini tidak gagal, nanti anak-anak ini langsung diikutkan Pantukhir di Malang", kemudian atas penjelasan tersebut Terdakwa lalu tanggal 2 Juli 2011 bersama Sdr. Iskak mengantarkan ke-11 (sebelas) orang anak-anak Calon Secaba TNI AL tahun 2011 tersebut ke rumah Serma Drs. Hayat Machsudi di Ampel Dento Malang untuk ditampung.

24. Terdakwa dan Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) tidak pernah menjadi panitia penerimaan Secaba TNI AL tahun 2011 dan tidak mempunyai wewenang apapun termasuk kaitannya dengan bisa memasukkan ke-11 (sebelas) anak-anak menjadi Caba TNI AL tahun 2011.

25. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang sudah merugikan banyak orang.

26. Terdakwa juga telah ditipu oleh Serma Hayat (Saksi-4) dan uang Terdakwa juga belum dikembalikan oleh Saksi-4 yang jumlahnya hampir Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan uang dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa, namun semua sudah Terdakwa serahkan kepada Serma Hayat (Saksi-4).

27. Terdakwa selaku prajurit TNI mengetahui bahwa dalam penerimaan masuk TNI tidak ada dipungut biaya sepeserpun.

28. Terdakwa sekarang sudah mengembalikan seluruh kerugian korban dan dalam hal ini Terdakwa juga sebagai korban dari perbuatan Serma Pom Hayat Maschudi anggota Denpom V/1 Malang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2159/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Setyo Budi, adalah benar Tanda Bukti Nomor Pendaftaran Caba TNI AL atas nama Setyo Budi (Saksi-2).
- 2 1 (satu) lembar kwitansi titip uang dari Sdr. Setyo Budi (Juwono) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 4 April 2011, adalah benar bukti penerimaan uang dari Sdr. Setyo Budi (Saksi-2) yang diterima oleh Terdakwa.
- 3 1 (satu) lembar kwitansi titip ke II uang dari Sdr. Setyo Budi (Juwono) diterima Sdr. Boedhi Prihartono/Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 April 2011, adalah benar bukti penerimaan uang dari Sdr. Setyo Budi (Saksi-2) yang diterima oleh Terdakwa.
- 4 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 19 April 2011 ke nomor rekening 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Setyo Budi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adalah benar bukti penyetoran uang dari Sdr. Setyo Budi (Saksi-2) yang diterima oleh Terdakwa.
- 5 1 (satu) lembar kwitansi titip uang dari Bapak parmin diterima Sdr. M. Iskak sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2011.
- 6 1 (satu) lembar kartu tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2180/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Yongki Rio Frendika, adalah benar Tanda Bukti Nomor Pendaftaran Caba TNI AL atas nama Yongki Rio Frendika yang merupakan anak dari Sdri. Sriyati (Saksi-3).
- 7 1 (satu) lembar kwitansi TMP uang dari Sdr. Tuan Adi Seger Rahman diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2011, adalah benar bukti penerimaan uang dari Sdr. Tuan Adi Seger Rahman yang juga merupakan suami dari Sdri. Sriyati (Saksi-3) yang diterima oleh Terdakwa.
- 8 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Kepala Desa Jati Kalen (Seger) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2011, adalah benar bukti penerimaan uang dari Sdr. Tuan Adi Seger Rahman yang juga merupakan suami dari Sdri. Sriyati (Saksi-3) yang diterima oleh Terdakwa.
- 9 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 12 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdri. Sriati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah benar tanda bukti penyetoran dari Sdri. Sriyati (Saksi-3) yang diterima Terdakwa.
- 10 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 13 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdri. Sriati sebesar Rp. 30.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga puluh juta rupiah), adalah benar tanda bukti penyetoran dari Sdr. Sriyati (Saksi-3) yang diterima Serma Hayat (Saksi-4) atas perintah dari Terdakwa.

- 11 1 (satu) lembar kartu tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2157/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Arief Setyawan.
- 12 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2011 ke Nomor rekening : 140-00-1016692-5 a.n. Hadi Untoyo dari Sdr. Suparman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 13 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Sdr. Arief Setyawan diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 Mei 2011.
- 14 1 (satu) lembar print out transfer antar ATM Bank BRI tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 15 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 19 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Arief Setyawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 16 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2011 ke Nomor rekening : 140-00-1016692-5 a.n. Hadi Untoyo dari Sdr. Agus Bambang W Nganjuk sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 17 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 3 Juli 2011.
- 18 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2011.
- 19 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 19 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Dayat Sukomoro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 20 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2011.
- 21 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2011.
- 22 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 3 Juli 2011.
- 23 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2011.
- 24 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2011.
- 26 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Parmin ditulis tanfan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.
- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Suparman ditulis tangan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.
- 28 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Dayat ditulis tangan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.
- 29 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit Terdakwa a.n. Serka Hadi Untoyo NRP 63239, adalah foto copy KTA an. Terdakwa.
- 30 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Setyo Budi Wibowo, adalah foto copy KTP Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2).
- 31 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr.Parmin.
- 32 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Seger, adalah foto copy KTP Sdr. Seger yang juga merupakan suami dari Sdri. Sriyati (Saksi-3).
- 33 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Suparman.
- 34 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Dayat.
- 35 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Yongki Rio Frendika, adalah foto copy KTP Sdr. Yongki Rio Frendika yang juga merupakan anak dari Sdri. Sriyati (Saksi-3).
- 36 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr.Arief Setyawan.
- 37 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Ibnu Khozin Rifai.

Seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dengan perkara ini dimana sebagian dari bukti surat-surat tersebut adalah merupakan bukti petunjuk yang berkaitan langsung dengan para Saksi dalam berhubungan dengan Terdakwa yang berkaitan dengan masalah penerimaan Caba TNI AL tahun 2011, yang semuanya dibenarkan oleh para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saks-3) dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit militer/TNI-AL pada tahun 1987-1988 melalui pendidikan Dikcatam Angkatan V/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 63239 ditempatkan di Disharkap Armabar kemudian pada tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2000 pidah tugas ke Fasharkan Lantamal V dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Fasharkan Lantamal V dengan pangkat Serka Mdl.

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AL Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dsn. Jabon Rt 02 Rw 07 Ds. Drenges Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk telah didatangi oleh Sdri. Sriyati (Saksi-3) dan suaminya Sdr. Seger serta anaknya yang bernama Sdr. Yongki pada saat setelah anak Saksi-3 telah gagal dalam tahapan tes masuk Calon Bintara TNI AL tahun 2011 di Mako Lantamal V Surabaya dengan Nomor Pendaftaran : 2180/Sby/CABA PRIA/2011.

4. Bahwa benar pengenalan Terdakwa diawali ketika anak Sdri. Sriyati (Saksi-3) yang bernama Sdr. Yongki sedang jalan-jalan di Kertosono bertemu dengan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Alfianto Eko Prasetyo yang juga sama-sama telah gagal mengikuti seleksi tes Caba TNI AL tahun 2011 dan setelah cerita-cerita lau anak Terdakwa yang bernama Alfianto Eko Prasetyo mengatakan kepada anak Saksi-3 (Sdr. Yongki) kalau Bapaknya (Terdakwa) bisa membantu memasukkan menjadi Calon Bintara TNI AL tanpa mengikuti tahapan seleksi lagi dan langsung mengikuti tahapan Pantukhir.

5. Bahwa benar karena merasa tertarik mendengar cerita dari anaknya lalu Sdri. Sriyati (Saksi-3) pada tanggal 7 Mei 2011 bersama suaminya (Sdr. Seger) dan ikut juga anak Saksi-3 (Yongki) pergi datang bersilaturahmi ke rumah anak Terdakwa (Alfianto Eko Prasetyo) di Desa Jabun Kec. Kertosono Kab. Nganjuk Jawa Timur sekaligus untuk menemui Terdakwa dan menanyakan langsung kebenaran keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Alfianto Eko Prasetyo kepada anak Saksi kalau bapaknya (Terdakwa) bisa memasukan anak Saksi Caba TNI AL dan setelah bertemu didapat keterangan bahwa benar Terdakwa sanggup membantu memasukkan anak Sdri. Sriyati (Saksi-3) yang bernama Sdr. Yongki langsung ikut Pantuhir di Malang dengan sebelumnya harus memenuhi persyaratan memberikan sejumlah uang melalui Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Mei 2011 Sdri. Sriyati (Saksi-3) bersama suaminya datang lagi ke rumah Terdakwa di Desa Jabun Kec. Kertosono Kab. Nganjuk Jawa Timur dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar anak Saksi yang bernama Yongki Rio Frendika bisa masuk dan diterima menjadi Bintara TNI AL 2011 dan permintaan bantuan dari Saksi ditanggapi/direspon oleh Terdakwa dengan mengatakan akan membantu sepenuhnya anak Saksi bisa masuk dan diterima menjadi Bintara AL Tahun 2011 dengan catatan Saksi-3 harus menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Sriyati (Saksi-3) bersama suaminya lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa dirumah Terdakwa, kemudian suami Saksi-3 diberi bukti penerimaan uang berupa kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai uang panjer dan untuk kekurangannya dari sejumlah uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan nanti setelah anak Saksi-3 diterima menjadi anggota TNI AL.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi anak Sdri. Sriyati (Saksi-3) yang bernama Yongki Rio Frendika agar menyampaikan orang tuanya (Saksi-3) dan suami Saksi-3 kalau Terdakwa perlu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan memberi uang ke pelatih di TNI AL, kemudian Saksi-3 dan suami Saksi-3 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan diberi bukti penerimaan berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali lagi menghubungi Sdri. Sriyati (Saksi-3) meminta tambahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi-3 diminta mentransfer uangnya ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi (anggota TNI AD) dengan Nomor Rekening 0051-01-003922-50-7 dan lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 menransfer uang permintaan Terdakwa tersebut ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi dan setelah itu Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau Saksi-3 sudah mentransfer uang tersebut ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi dan dijawab oleh Terdakwa : "Terima kasih semoga anaknya berhasil".

9. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Sdri. Sriyati (Saksi-3) dihubungi lagi oleh Terdakwa dan Saksi-3 disuruh untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi (anggota TNI AD) dengan Nomor Rekening 0051-01-003922-50-7, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 menransfer lagi uang tersebut ke rekening BRI a.n. Sdr. Hayat Machsudi dan setelah itu Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau Saksi-3 sudah menransfer uang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa : "Terima kasih semoga anaknya berhasil".

10. Bahwa benar secara keseluruhan Sdri. Sriyati (Saksi-3) telah menyerahkan uang. Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan kepada Bpk. Hayat (Saksi-4) atas suruhan dari Terdakwa dan sampai dengan sekarang uang Saksi-3 belum dikembalikan oleh Terdakwa serta anak Saksi-3 juga tidak pernah masuk diterima menjadi Caba TNI AL sebagaimana yang telah dijanjikan sejak awal oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar selain Sdri. Sriyati (Saksi-3) Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap Sdr. Suparlan (Saksi-1) yang juga ingin memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) dimana Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan Saksi-2 (Sdr. Setyo Budi Wibowo) mengikuti pendidikan Caba TNI AL tahun 2011 dengan syarat agar menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

12. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan anaknya Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan juga mengirimkan uang kepada Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) mau menyerahkan sejumlah uang tersebut karena Terdakwa berjanji bisa memasukkan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) yang sudah gagal dalam tes seleksi kesehatan langsung dapat ikut pantuhir dalam penerimaan Caba TNI AL tahun 2011.

14. Bahwa benar ternyata selain Sdri. Sriyati (Saksi-3) dan Sdr. Suparlan (Saksi-1) yang menjadi korban menderita kerugian karena telah menyerahkan uang kepada Terdakwa masih ada 9 (sembilan) orang lagi yang mengalami nasib yang sama dalam rangka penerimaan seleksi masuk Caba TNI AL tahun 2011 yang kalau ditotal keseluruhannya berkisar sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa menyatakan semua uang yang telah diterima oleh Terdakwa keseluruhannya sudah diberikan kepada Serma Hayat (Saksi-4) dalam rangka meloloskan ke-11 (sebelas) orang para calon pendaftar masuk Caba TNI AL tahun 2011.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Sriyati (Saksi-3) mengalami kerugian material berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Sdr. Suparlan (Saksi-1) mengalami kerugian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang hingga kini tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dimana ternyata apa yang pernah disampaikan dan dijanjikan oleh Terdakwa kepada para korban hanyalah suatu kebohongan belaka karena Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Serma Hayat (Saksi-4) tidak mempunyai kewenangan memasukkan calon Secaba TNI AL tahun 2011 serta bukan pula terlibat sebagai panitia penerimaan Secaba TNI AL tahun 2011.

17. Bahwa benar Serma Hayat Machsudi Anggota Denpom V/1 Malang (Saksi-4) yang menjadi penghubung langsung Terdakwa dengan para korban lainnya dalam rangka penerimaan Caba TNI AL tahun 2011 telah dijatuhi hukuman atau dipidana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai Putusan Nomor : 112-K/PM.III/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013 serta demikian juga dengan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 81-K/PMT-III/BDG/AD/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

18. Bahwa benar kemudian setelah perkara Terdakwa diproses dan disidangkan sekarang ini barulah Terdakwa berusaha pontang-panting mengembalikan seluruh kerugian korban yang telah diterimanya secara keseluruhan dari Sdri. Sriyati (Saksi-3) dan Sdr. Setyo Budi (Saksi-2), sehingga atas pengembalian uang dari Terdakwa tersebut para korban Sdri. Sriyati (Saksi-3) dan Sdr. Setyo Budi (Saksi-2) sudah membuat surat pernyataan masing-masing yang intinya sudah tidak lagi melakukan penuntutan lagi atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat, pada dasarnya Majelis Hakim sudah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan kembali mengenai keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan selanjutnya menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan versi Penasehat Hukum, dimana Penasehat Hukum masih menyangsikan bahwa Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan/tuntutan dari Oditur Militer atau justru Terdakwa adalah merupakan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Serma Hayat (Saksi-4), Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya sebagai berikut yaitu Penasehat Hukum tidak bisa memungkiri bahwa benar Terdakwa yang disidangkan perkaranya ini adalah Terdakwa sebagaimana Skeppera yang sudah ditandatangani oleh Papera Terdakwa dan mengenai uraian perbuatannya sudah nyata-nyata diuraikan secara jelas dalam Surat Dakwaan dari Oditur Militer, adapun mengenai Terdakwa dalam perkara ini adalah juga sebagai korban penipuan yang telah dilakukan oleh Serma Hayat (Saksi-4) yang mana perkaranya juga sudah di proses dan di jatuhkan pidana di Dilmil III-12 Surabaya dan begitu pula telah dijatuhi pidana oleh Dilmilti III Surabaya, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya melihat secara sepihak saja yaitu hanya terletak pada sisi kerugian yang dialami oleh Terdakwa dimana anak Terdakwa sendiri juga tidak lulus dalam seleksi Caba TNI-AL tahun 2011, namun Penasehat Hukum lupa bahwa semua fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwasannya para korban menyerahkan uang semuanya adalah kepada Terdakwa dan kiriman uang kepada Serma Hayat Machsudi (Saksi-4) dilakukan oleh para korban semuanya adalah atas perintah dari Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam perkara ini sangat berperan sebagai orang yang mengkoordinir anak-anak dari para korban dalam kegiatan werfing Caba TNI AL tahun 2011 bahkan para korban sendiri yaitu Sdri. Sriyati (Saksi-3) tidak pernah bertemu dengan Serma Hayat Machsudi (Saksi-4) namun Saksi-3 tetap mengirimkan sejumlah uang karena itu semua atas suruhan dari Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim menyatakan Pembelaan dari Penasehat Hukum tersebut haruslah ditolak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan analisisnya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan/requisitoir dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

- a) Terhadap unsur ke-1 : Barang siapa, Penasehat Hukum menyatakan sudah sependapat, untuk itu karena penasehat Hukum sudah sependapat maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memberikan tanggapannya lebih lanjut.
- b) Terhadap unsur ke-2 : Secara bersama-sama, Penasehat Hukum tidak sependapat karena Terdakwa adalah merupakan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Serma Hayat Mashudi (Saksi-4) dimana Terdakwa juga telah melaporkan Serma Hayat Mashudi (Saksi-4) sesuai Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL.P/38/VI/2012 V-3 tanggal 16 Juni 2012 dan perkara yang bersangkutan sudah juga disidangkan di Dilmil/Dilmilti Surabaya, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwasannya mengenai pembuktian unsur-unsur pidana atas kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.
- c) Terhadap unsur ke-3, ke-4 dan ke-5 Penasehat Hukum juga tidak sependapat dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, yaitu :
  - a) Bahwa para Saksi hanya meminta bantuan kepada Terdakwa agar anak-anaknya bisa diterima menjadi angkatan melalui pendidikan Caba TNI AL tahun 2011.
  - b) Bahwa para Saksi sebagaimana dalam perkara ini telah menyatakan tidak menuntut dan sudah memaafkan salah dan khilaf dari Terdakwa.
  - c) Bahwa Terdakwa adalah juga sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Serma Hayat Mashudi (Saksi-4) sebagaimana sudah dilaporkan oleh Terdakwa dan perkaranya juga sudah disidangkan di Dilmil/Dilmilti Surabaya.

Majelis Hakim juga perlu memberikan tanggapan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini tentu akan akan memperhatikan serta menilai semua fakta yang terungkap dipersidangan yang melatarbelakangi dengan melihat sifat jahat dan sifat baik yang ada dalam diri Terdakwa.

3. Bahwa terhadap uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini, sehingga untuk itu pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan : 1) Menerima segala keberatan dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya, 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3) Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara. 4) Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum, oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada akhirnya Penasihat Hukum menyatakan semua unsur yang dimulai dari unsur ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam Dakwaan tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya sebagai berikut bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya Terdakwa sudah mengakui akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya untuk itu Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim, sehingga dengan adanya fakta ini justru sekaligus sudah mematahkan sendiri dalil-dalil dari pembelaan Penasehat Hukum untuk membebaskan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

5. Bahwa terhadap Pembelaannya Penasehat Hukum telah melampirkan berbagai surat-surat yang antara lain adanya Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor : TBLP-38/VI/2012/V-3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 16 Juni 2012 dimana intinya Terdakwa telah melaporkan Serma Hayat Mashudi ke Denpom V/3 Malang agar diproses hukum karena telah melakukan penipuan, hal ini perlu ditanggapi oleh Majelis Hakim bahwasannya dengan telah dipidanya Serma Hayat Maschudi (Saksi-4), maka semakin jelaslah peran Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan mengenai adanya Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V selaku Papera Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena surat tersebut adalah menyangkut mengenai diri pribadi Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya.

6. Bahwa terhadap adanya Surat Pernyataan Bersama diatas materai yang ditandatangani oleh para korban yaitu Sdri. Sriyati (Saksi-3) dan Serka Mes Hadi Untoyo (Terdakwa) tanggal 12 Desember 2013 dimana pada intinya Saksi-3 sudah tidak menuntut lagi dan sudah memaafkan Terdakwa dengan dilengkapi kwitansi penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa tertanggal 20 Desember 2013 dan Surat Pernyataan diatas materai tanggal 20 Desember 2013 tentang pengembalian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan Sdr. Setyo Budi Wibowa (Saksi-2), Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya bahwa adanya penyelesaian yang dilakukan Terdakwa dengan mengembalikan sejumlah uang kerugian terhadap para korban sebagaimana surat pernyataan diatas seharusnya telah dilakukan Terdakwa pada saat anak-anak para korban sudah dinyatakan tidak lulus dalam penerimaan Caba TNI AL tahun 2011 sehingga para korban tidak melaporkan Terdakwa untuk diproses secara hukum, namun demikian Majelis Hakim akan memberikan tanggapan dan menilainya sendiri bersamaan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer maupun terhadap Duplik yang juga disampaikan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang intinya masing-masing masih tetap dengan Tuntutan dan Pembelaannya semula, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya khusus namun akan ditanggapi bersamaan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, yaitu Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” atau Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP yang berbunyi : ” Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”.

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana yang disusun dalam Dakwaan Alternatif tersebut diatas adalah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdiri dari :

- Unsur Kesatu : Barangsiapa;
- Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Unsur Keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdiri dari :

Unsur Kesatu : Barang siapa;

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu ;

Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur Keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih dari salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut diatas yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP, sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Mdl Hadi Untoyo masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987-1988 melalui pendidikan Dikcatam Angkatan V/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 63239 ditempatkan di Disharkap Armabar kemudian pada tahun 2000 pidah tugas ke Fasharkan Lantamal V dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Fasharkan Lantamal V dengan pangkat Serka Mdl.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab semu pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dapat dimengerti oleh setiap orang dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Terdakwa sedang sakit.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya tunduk kepada semua peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Kata-kata *dengan maksud* adalah merupakan pengganti kata *dengan sengaja*, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut *Memori Van Toelichting (MvT)*, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur *dengan sengaja* di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur *untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum*.

Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* di sini ada dua alternatif yaitu :

- Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
- Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur *dengan sengaja*, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengertian *melawan hukum* diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Menurut Pompe perbuatan melawan hukum sama dengan *tindakan yang tidak sesuai dengan hukum*. Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat *melawan hukum* berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan *melawan hukum* itu sebagai melawan hak.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 13 April 2011 anak Sdri. Sriati (Saksi-3) yang bernama Sdr. Yongki Rio Frendika mendaftar Calon Bintara TNI AL tahun 2011 di Mako Lantamal V Surabaya dengan nomor pendaftaran : 2180/Sby/CABA PRIA/2011 namun gagal pada tahap tes psikotest.
- Bahwa benar Sdri. Sriati (Saksi-3) mendapat informasi dari anaknya bahwa Terdakwa bisa membantu mengikutkan anak Saksi-3 langsung Pantukhir di Malang tanpa tes dengan catatan Saksi-3 harus membayar uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Sriati (Saksi-3) bersama suaminya yang bernama Sdr. Seger menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Jabun Kec. Kertosono Kab. Nganjuk lalu Terdakwa berjanji sanggup memasukkan anak Saksi-3 Sdr. Yongki Rio Frendika menjadi Secaba TNI AL dengan syarat Saksi-3 memberi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu karena Saksi-3 berharap anaknya bisa masuk Caba TNI AL tahun 2011 lalu menyerahkan uang tunai tahap pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti penerimaan berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai uang panjer dan untuk kekurangannya sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan setelah anak Saksi-3 dinyatakan diterima menjadi anggota TNI AL.

4. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yongki Rio Frendika (anak Saksi-3 Sdri. Sriati) melalui telepon dan meminta sejumlah uang untuk keperluan pelatih di TNI AL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 dan suaminya sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan diberi bukti penerimaan berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2011 dan tanggal 13 Juli 2011 Saksi-3 Sdri. Sriati mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Saksi-4 Serma Drs. Hayat Machsudi dengan Nomor Rekening 0051-01-003922-50-7 atas permintaan Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Sriati mau menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena terbuju janji dan meyakinkan Saksi-3 dan suaminya bisa memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Yongki Rio Frendika menjadi Bintara TNI AL tahun 2011 tanpa tes.

7. Bahwa benar Sdr. Suparlan (Saksi-1) mendapat informasi dari anaknya yang bernama Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) bahwa Terdakwa bisa memasukkan Sdr. Setyo Budi Wibowo mengikuti pendidikan Caba TNI AL tahun 2011 dengan syarat agar menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Bahwa benar Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan kepada Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Sdr. Suparlan (Saksi-1) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) mau menyerahkan sejumlah uang tersebut karena Terdakwa berjanji bisa memasukkan Saksi-2 mengikuti pendidikan Caba TNI AL tahun 2011 tanpa tes dan langsung ikut pantuhir.

10. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari para calon pendaftar Secaba TNI AL periode 2011 keseluruhannya sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4).

11. Bahwa benar ke-11 (sebelas) orang calon pendaftar Secaba TNI AL 2011 termasuk anak Sdri. Sriati (Saksi-3) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) tidak pernah diikutkan seleksi Pantukhir Secaba TNI AL periode 2011 oleh Terdakwa dan gagal mengikuti pendidikan Secaba TNI AL tahun 2011 seperti yang telah dijanjikan Terdakwa.

12. Bahwa benar Sdri. Sriati (Saksi-3) meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena anak Saksi-3 tidak mengikuti pendidikan Secaba TNI AL tahun 2011 seperti yang telah dijanjikan Terdakwa namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa tersebut yaitu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan peruntukannya oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sesuai ketentuan yang berlaku untuk masuk menjadi Caba TNI AL tidak dikenakan pungutan biaya sehingga apabila dalam setiap kali penerimaan Caba TNI AL dilakukan pungutan biaya, maka sudah pasti biaya tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dari pihak-pihak yang mengaku sebagai orang yang mampu meluluskan menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Caba TNI AL sedangkan perbuatan itu sendiri adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum sebagai modus-modus korupsi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua ” Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan “ *nama palsu* ” adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/ Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “ *martabat palsu* ”, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan “ *tipu muslihat* ” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “ *rangkaian kebohongan* ” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “ *menggerakkan (Bewegen)* ” adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “ *menyerahkan suatu barang* ” selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “ *barang* ” disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian “ *membuat hutang* ” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian “ *menghapuskan piutang* ” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Sriati (Saksi-3) mengalami kerugian material berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Yongki Rio Frendika jadi sering melamun, tidak mau keluar rumah karena malu dan ekonomi keluarga Saksi-3 menjadi morat marit.

2. Bahwa benar Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) setelah mengetahui tidak bisa mengikuti pendidikan CABA TNI AL tahun 2011 kemudian Saksi-2 berupaya untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun hanya dikembalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum dikembalikan.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Serma Drs. Hayat Machsudi (Saksi-4) mengatakan dapat memasukkan anak Sdri. Sriati (Saksi-3) dan Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) menjadi anggota TNI AL, hanyalah bohong belaka dan Terdakwa dan Saksi-4 tidak mempunyai kewenangan memasukkan calon Secaba TNI AL tahun 2011 menjadi Prajurit TNI AL tahun 2011 disamping itu tidak ikut sebagai panitia penerimaan Secaba TNI AL tahun 2011.

4. Bahwa benar para korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang Sdri. Sriyati (Saksi-3) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 Sdr. Suparlan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menggunakan keadaan pada para korban yang awam dan masih buta pemahamannya tentang persyaratan masuk anggota TNI, sehingga Terdakwa dan Serma Hayat (Saksi-4) sebagai orang yang seolah-olah mampu mengurus untuk meluluskan orang masuk Caba TNI AL tahun 2011 dengan cara akan menyerahkan uang milik para korban tersebut kepada temannya di Malang (Saksi-4) yang berwenang untuk meluluskan anak ataupun saudara dari para korban (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3).

5. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan suatu martabat atau keadaan palsu seolah-olah Serma Hayat (Saksi-4) sebagai teman Terdakwa mempunyai kemampuan untuk meluluskan anaknya Sdri. Sriyati yang bernama Yongki dan anaknya Sdr. Suparlan (Saksi-1) yang bernama Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-2) bisa masuk tanpa tes dan langsung ikut Pantuhir dalam penerimaan Caba TNI AL tahun 2011 di Surabaya, sehingga para korban tergerak untuk menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “*Dengan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan “ secara bersama-sama “ adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan “ sendiri-sendiri “ adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terjadinya perkara ini diawali dari adanya para korban yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memasukan anaknya menjadi anggota TNI AL dalam penerimaan Caba TNI AL tahun 2011 dengan memberikan sejumlah uang sebagai syarat agar anak-anak para korban dapat lulus.

2. Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa telah bekerjasama dengan meminta bantuan lagi kepada Serma Hayat (Saksi-4) yang berdomisili di Malang tanah yang pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa adiknya Saksi-4 adalah seorang pejabat di Mabesal sehingga dijamin mampu membawa dan meluluskan para peserta yang dibawa oleh Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui penerimaan Caba TNI AL tahun 2011.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa diatas, terungkap bahwa antara Terdakwa dan Serma Hayat (Saksi-4) serta dengan pihak-pihak lainnya terdapat hubungan kerja sama dan kesepakatan untuk melakukan perbuatan ini fakta mana telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara langsung kepada Terdakwa ataupun telah terjadi pengiriman sejumlah uang via tranfer kepada Serma Hayat (Saksi-4) yang berdomisili di Malang namun kesemuanya adalah atas perintah dari Terdakwa, sehingga dengan demikian terdapat kerja sama diantara Serma Hayat (Saksi-4) dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang didakwakan.

4. Bahwa benar Serma Hayat (Saksi-4) sebagai mitra dari Terdakwa yang juga telah disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara yang sama dengan korban yang berbeda-beda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ *secara bersama-sama* “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk itu Dakwaan selebihnya yaitu Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh karena sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai dan sudah sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu secara bersama-sama melakukan penipuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa dilakukan karena ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan cepat yaitu dengan modus Terdakwa berpura-pura bisa mengurus seseorang masuk Secaba PK TNI AL padahal dari segi jabatan dan kemampuan Terdakwa sesungguhnya tidak bisa menentukan lulus tidaknya seseorang calon Secaba PK TNI AL dan untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa telah bekerja sama dengan orang lain yaitu Serma Drs. Hayat Machudi (Saksi-4) dengan menyerahkan kelanjutan nasib para pendaftar Calon Secaba TNI AL termasuk anak Terdakwa sendiri kepada Saksi-4, sehingga dengan keadaan ini telah dimanfaatkan lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang padahal dalam proses penerimaan Caba TNI AL tersebut tidak ada syarat menitipkan atau memberikan sejumlah uang.

2. Bahwa dari ucapan Terdakwa yang mengumbar janji bahwa Terdakwa sanggup meluluskan masuk Caba TNI AL tahun 2011 sesungguhnya hanyalah modus sebagai pemikat yang tujuannya hanya untuk menjaring para korban dan uang para korban karena pada akhirnya ucapan dan janji-jani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah terbukti, dimana seharusnya jika anak-anak para korban tidak diterima dalam penerimaan Caba TNI AL tahun 2011 maka uang-uang yang telah diterima oleh Terdakwa harus pula segera dikembalikan secara utuh kepada para korban, namun pada kenyataannya kemudian setelah dilaporkan agar diproses secara hukum barulah Terdakwa pontang panting untuk menyelesaikan kerugian yang telah diderita oleh para korban.

3. Bahwa walaupun pada akhirnya Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian para korban sehingga para korban membuat surat pernyataan sudah tidak menuntut Terdakwa lagi, tidaklah menghilangkan kesalahan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mengakibatkan nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa Lantaamal V Surabaya dapat menjadi berkurang, untuk itu kepada Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah menyelesaikan semua permasalahan uang yang telah diterimanya kepada para korban (Saksi-1 dan Saksi-3) sehingga para korban sudah tidak menuntut Terdakwa lagi.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan atau paham di masyarakat bahwa seolah-olah untuk menjadi seorang TNI harus dengan membayar sejumlah uang.
2. Terdakwa sudah sangat mengecewakan keluarga korban yang sangat berharap anak-anaknya lulus masuk Caba TNI AL tahun 2011.

Menimbang, bahwa modus pelaku tindak pidana dalam setiap kegiatan werving yang aman adalah dengan cara menjaring calon korban sebanyak-banyaknya lalu bagi para pendaftar werfing yang tidak lulus maka uangnya akan dikembalikan secara tidak utuh lagi dengan alasan sebagian sudah terpakai untuk potongan administrasi, sedangkan apabila dari para peserta werfing ternyata banyak yang lulus, maka itupun sejatinya si pelaku tidak pernah membantu sama sekali dalam meluluskan para korban (pendaftar werfing), karena pada dasarnya para korban (pendaftar werfing) memang sudah lulus tanpa adanya bantuan dari siapapun, namun oleh karena para korban (pendaftar werfing) sejak awal sudah terlanjur menyerahkan sejumlah uangnya terlebih dahulu sehingga seolah-olah pelakulah yang membantu para korban yang mengikuti seleksi penerimaan, dengan adanya praktek werving seperti ini maka generasi muda Indonesia hanya akan mengandalkan modal uang dari pada isi otak atau kemampuannya.

Menimbang, bahwa juga tidak dapat dipungkiri dalam setiap kegiatan werving penerimaan masuk TNI sebagaimana juga yang terungkap dalam perkara ini juga dipicu karena adanya ketidak hati-hatian dari pihak korban yang terlalu begitu memberikan kepercayaan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa secara untung-untungan melakukan penipuan dan atau penggelapan pada saat dilakukan werving penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 bersama-sama dengan orang lain yaitu Serma Hayat (Saksi-4) yang juga telah ikut menipu Terdakwa dan memanfaatkan Terdakwa untuk mencari dan menjaring para korban pendaftar werfing dengan iming-iming akan dijamin lulus dalam penerimaan Secaba TNI AL periode 2011 bahkan Terdakwa sendiri juga telah ikut pula menitipkan anaknya sendiri yang bernama Sdr. Alfianto Eko Prasetyo, dimana sejatinya Serma Hayat (Saksi-4) ternyata hanyalah seorang penipu ulung dan perkaranya telah berulang kali disidangkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan saat persidangan ini yang bersangkutan masih menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer Surabaya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dan pihak korban (Saksi-1 dan Saksi-2) sudah membuat kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Saksi-2 tentang pengembalian kerugian uang pihak Saksi-1 dan bergitu juga Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Sdri. Sriyati (Saksi-3) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana kwitansi bermaterai yang ditangani korban Sdri. Sriyati (Saksi-3) tanggal 20 Desember 2013, sehingga praktis dalam perkara ini sudah ada lagi kerugian materi yang diderita oleh para korban, untuk itu Majelis Hakim menilai kesepakatan ganti kerugian tersebut dapat sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut atas diri Terdakwa tersebut perlu lebih diperingan dengan tetap memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa yaitu dengan memberi kesempatan waktu yang cukup lama kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak terlibat lagi untuk masalah-masalah yang bukan menjadi tugas pokoknya ataupun tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer lainnya serta tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh Kesatuannya Lantamal V Surabaya untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari di kesatuannya dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2159/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Setyo Budi, adalah tanda bukti nomor pendaftaran Saksi-2 Sdr. Setyo Budi dalam penerimaan Caba TNI AL tahun 2011.
- 2 1 (satu) lembar kwitansi titip uang dari Sdr. Setyo Budi (Juwono) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 4 April 2011, adalah bukti penyerahan uang dari Sdr. Setyo Budi (Saksi-2) kepada Terdakwa.
- 3 1 (satu) lembar kwitansi titip ke II uang dari Sdr. Setyo Budi (Juwono) diterima Sdr. Boedhi Prihartono/Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 April 2011.
- 4 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 19 April 2011 ke nomor rekening 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Setyo Budi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adalah bukti penyerahan uang dari Sdr. Setyo Budi (Saksi-2) kepada Terdakwa.
- 5 1 (satu) lembar kwitansi titip uang dari Bapak Parmin diterima Sdr. M. Iskak sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2011.
- 6 1 (satu) lembar kartu tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2180/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Yongki Rio Frendika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 1 (satu) lembar kwitansi TMP uang dari Sdr. Tuan Adi Seger Rahman diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2011, adalah bukti penyerahan uang dari Sdr. Seger yang merupakan suami Sdri. Sriyati (Saksi-3) kepada Terdakwa.
- 8 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Kepala Desa Jati Kalen (Seger) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2011, adalah bukti penyerahan uang dari Sdr. Seger yang merupakan suami Sdri. Sriyati (Saksi-3) kepada Terdakwa.
- 9 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 12 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdri. Sriati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah bukti pengiriman uang dari Sdri. Sriyati (Saksi-3) kepada Serma Hayat (Saksi-4) atas suruhan dari Terdakwa.
- 10 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 13 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdri. Sriati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), adalah bukti pengiriman uang dari Sdri. Sriyati (Saksi-3) kepada Serma Hayat (Saksi-4) atas suruhan dari Terdakwa.
- 11 1 (satu) lembar kartu tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2157/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Arief Setyawan.
- 12 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2011 ke Nomor rekening : 140-00-1016692-5 a.n. Hadi Untoyo dari Sdr. Suparman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 13 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Sdr. Arief Setyawan diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 Mei 2011.
- 14 1 (satu) lembar print out transfer antar ATM Bank BRI tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 15 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 19 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Arief Setyawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 16 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2011 ke Nomor rekening : 140-00-1016692-5 a.n. Hadi Untoyo dari Sdr. Agus Bambang W Nganjuk sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 17 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 3 Juli 2011.
- 18 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2011.
- 19 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 19 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Dayat Sukomoro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 20 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2011, adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang diterima Terdakwa.
- 21 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2011, adalah benar sejumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Serma Hayat Machsudi (Saksi-4)
- 22 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 3 Juli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011, adalah benar sejumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Serma Hayat Machsudi (Saksi-4).

23 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2011, adalah benar sejumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Serma Hayat Machsudi (Saksi-4).

24 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2011, adalah benar sejumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Serma Hayat Machsudi (Saksi-4).

25 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2011, adalah benar sejumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Serma Hayat Machsudi (Saksi-4).

26 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Parmin ditulis tanfan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.

27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Suparman ditulis tanfan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.

28 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Dayat ditulis tangan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.

29 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit Terdakwa a.n. Serka Hadi Untoyo NRP 63239, adalah foto copy KTA an. Terdakwa.

30 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Setyo Budi Wibowo, adalah foto copy KTP Sdr. Setyo Budi Wibowo (Saksi-6).

31 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr.Parmin.

32 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Seger, adalah foto copy KTP Sdr. Seger yang juga merupakan suami dari Sdri. Sriyati (Saksi-3).

33 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Suparman.

34 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Dayat.

35 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Yongki Rio Frendika, adalah foto copy KTP Sdr. Yongki Rio Frendika yang juga merupakan anak dari Sdri. Sriyati (Saksi-3).

36 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr.Arief Setyawan.

37 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Ibnu Khozin Rifai.

Oleh karena seluruh surat-surat tersebut adalah merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut di atas sudah sejak awal menjadi satu kesatuan dalam kelengkapan berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HADI UNTOYO**, Serka Mdl NRP 63239, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2159/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Setyo Budi.
- 2 1 (satu) lembar kwitansi titip uang dari Sdr. Setyo Budi (Juwono) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.
- 3 1 (satu) lembar kwitansi titip ke II uang dari Sdr. Setyo Budi (Juwono) diterima Sdr. Boedhi Prihartono/Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 April 2011.
- 4 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 19 April 2011 ke nomor rekening 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Setyo Budi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5 1 (satu) lembar kwitansi titip uang dari Bapak parmin diterima Sdr. M. Iskak sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2011.
- 6 1 (satu) lembar kartu tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2180/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Yongki Rio Frendika.
- 7 1 (satu) lembar kwitansi TMP uang dari Sdr. Tuan Adi Seger Rahman diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2011.
- 8 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Kepala Desa Jati Kalen (Seger) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2011.
- 9 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 12 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Sriati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 10 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 13 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Sriati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 11 1 (satu) lembar kartu tanda pendaftaran CABA TNI AL tahun 2011 Nomor Pendaftaran : 2157/SBY/CABA PRIA/2011 a.n. Sdr. Arief Setyawan.
- 12 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2011 ke Nomor rekening : 140-00-1016692-5 a.n. Hadi Untoyo dari Sdr. Superman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 13 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Sdr. Arief Setyawan diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 Mei 2011.
- 14 1 (satu) lembar print out transfer antar ATM Bank BRI tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 15 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 19 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Arief Setyawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 16 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2011 ke Nomor rekening : 140-00-1016692-5 a.n. Hadi Untoyo dari Sdr. Agus Bambang W Nganjuk sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 17 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 3 Juli 2011.
- 18 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2011.
- 19 1 (satu) lembar slip penyetorab Bank BRI tanggal 19 Juli 2011 ke Nomor rekening : 0051-01-003922-50-7 a.n. Hayat Machsudi-Kopda dari Sdr. Dayat Sukomoro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 20 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Dayat (Sukomoro) diterima Sdr. Hadi Untoyo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2011.
- 21 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2011.
- 22 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 3 Juli 2011.
- 23 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2011.
- 24 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2011.
- 25 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari Bapak Hadi Untoyo diterima Sdr. Hayat Machsudi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2011.
- 26 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Parmin ditulis tanfan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.
- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Suparman ditulis tanfan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.
- 28 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Dayat ditulis tanfan dan ditanda tangani serta bermaterai enam ribu rupiah tertanggal 23 April 2012.
- 29 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit Terdakwa a.n. Serka Hadi Untoyo NRP 63239.
- 30 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Setyo Budi Wibowo.
- 31 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Parmin.
- 32 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Seger.
- 33 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Suparman.
- 34 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Dayat.
- 35 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Yongki Rio Frendika.
- 36 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Arief Setyawan.
- 37 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sdr. Ibnu Khozin Rifai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH. MH LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH KAPTEN CHK NRP 11020000960372 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer HERI WINARTO, SH MAYOR CHK NRP 539819, Penasehat Hukum JOKO LISTIYONO, SH PELDA MES NRP 79701 dan Panitera TRI ARIANTO, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, SH. MH  
LETKOL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA – I  
– II

ttd

WAHYUPI, SH  
SUJANA KRIDA, SH  
MAYOR SUS NRP 524404  
11020000960372

HAKIM ANGGOTA

ttd

TATANG  
KAPTEN CHK NRP

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, SH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA

TRI ARIANTO, SH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP  
18373/P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)